

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam tujuan dari olahraga adalah untuk menguatkan tubuh dan meningkatkan kemampuan jihad di jalan Allah. Pada masa awal Islam, olahraga yang dikenal dengan *furusiyah* atau ketangkasan berkuda. Berdasarkan hal ini, olahraga dalam Islam harus dipahami dalam pengertian tersebut. Jika ada yang memahami olahraga secara berbeda, berarti ia mengeluarkan olahraga ke tujuan yang buruk seperti permainan batil dan perjudian yang dilarang.¹

Sudah menjadi tabiat manusia bahwa ia akan lebih bersemangat dan sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu bila mendapat tantangan dan meraih kemenangan, mengalahkan para pesaingnya dan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, merupakan metode Al Quran memperlombakan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah.

¹Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 576.

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 148 :

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا فَاسْتَبِيْهُوا الْحَيِّرَاتِ ۗ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْنَ يَأْتِ
بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya:

*“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu”.*²

Mengingat jauhnya umat Islam dewasa ini dari agamanya sehingga tidak jarang perlombaan berubah menjadi permainan yang mengundang murka Allah. Bisa jadi karena materi permainannya adalah sesuatu yang diharamkan, atau materinya mubah (boleh) hanya saja aturan permainannya yang diharamkan karena mengundang unsur-unsur perjudian dan lainnya.

Jadi berdasarkan materi perlombaan dan aturannya maka perlombaan dapat dibagi menjadi:

²Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).

1. Materi perlombaan *masyru* (dianjurkan) dan boleh pemenangnya mendapat hadiah.
2. Materi perlombaan *mubah* (boleh) akan tetapi tidak boleh pemenangnya mendapat hadiah.
3. Materi perlombaan haram sekalipun tanpa disertai perjudian.³

Perlombaan disyariatkan dan merupakan salah satu olahraga yang terpuji. Kadang perlombaan *musthabb* (dianjurkan) dan kadang *mubah*, sesuai dengan niat dan tujuan dan perlombaan bisa dilakukan dengan lari, sebagaimana bisa dilakukan dengan anak panah, senjata, kuda, badal dan keledai.

Musabaqah merupakan kompetisi atau perlombaan tertentu untuk mengetahui yang terbaik. Konseptualisasi *musabaqah* dalam khazanah fiqih, dirilis oleh imam Asy-Syafi'i, di mana sebelumnya tidak terkodifikasi secara konseptual. Filosofi (hikmah) yang dicita-citakan dari legislasi musabaqoh dalam perspektif fiqih bukanlah semata-

³Erwandi Tarmizi, *Harta Haram, Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2019), h. 318-319.

mata untuk menjadi pemenang atau juara (*mughalabah*) dalam kompetisi, melainkan sebagai instrumen untuk membangun kekuatan jasmani dan profesionalisme dalam berjuang di jalan Allah. Legislasi musabaqah juga dimaksudkan untuk menambahkan mental sportif. Menang kalah bisa dihadapi dengan lapang dada, kalah secara jujur, serta lembut dan rendah hati dalam kemenangan.

Allah berfirman dalam QS Al-Anfal ayat 60 :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

Artinya:

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu”.⁴

Musabaqah diklasifikasikan menjadi dua yaitu musabaqah berhadiah (*iwad*) dan musabaqah tanpa hadiah:

⁴Sayyid Sabik, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Republika Penerbit (PT Pustaka Abdi Bangsa), 2018), h. 388.

1. Musabaqah tanpa hadiah

Menurut mayoritas para ulama, hukum musabaqah tanpa hadiah diperbolehkan dalam segala bentuk kompetisi yang tidak bertentangan dengan syara, seperti balap lari, balap kuda, gulat, angkat besi dan lain-lain. Sedangkan menurut hanafiah, musabaqah hanya dilegalkan dalam empat cabang kompetisi. Yakni balap unta, balap kuda, balap lari dan memanah, sebab musabaqah termasuk permainan yang haram secara hukum asal. Selain permainan-permainan yang telah dikecualikan oleh syariat Islam.⁵

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dan Al-Thabrani dengan *isnad* yang shahih bahwa Rasulullah Saw bersabda:

وَكُلُّ لَعِبٍ حَرَامٌ إِلَّا ثَلَاثًا مَلَأَ عِبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَرَمِيَهُ مِنْ
قَوْسِهِ وَتَأْدِيَتَهُ فَرَسَهُ

⁵Purnasiswa, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Aghitsna Publisher, 2020), h. 309-310.

Artinya:

“Segala sesuatu yang dapat melalaikan umat muslim adalah bathil kecuali bermain panah dengan busurnya, berlatih dengan kudanya dan bercumbu dengan istrinya, maka perkara itu termasuk perkara yang hak”.⁶

2. Musabaqah berhadiah

Menurut Asyafi’iyah, *musabaqah* berhadiah, dalam pengertian kompetisi untuk memperebutkan secara hukum diperbolehkan. Sebab di samping pemberian hadiah bisa *musabaqah* dapat memotivasi dan mendorong umat untuk senantiasa siaga berjuang di jalan Allah.⁷

Banyak sekali perlombaan yang tidak ada di zaman Rasulullah tetapi sangat digemari oleh kalangan, seperti sepak bola, volly, bulu tangkis. Sepak bola merupakan olahraga yang sangat digemari kaum laki-laki yang berjumlah sebelas orang, banyak sekali even-

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), h. 258-259.

⁷Purnasiswa, *Metodologi Fiqih Muamalah*, ..., h. 309-310.

even diselenggarakan khususnya di Desa Junti Kecamatan Jawilan yang diselenggarakan oleh karang taruna Desa Junti.

Namun dalam penyelenggaraan even sepak bola yang diselenggarakan di Desa Junti yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar pemain serta mengembangkan bakat pemain. Dalam pertandingan sepak bola tersebut penulis menemukan beberapa penyelenggara even sepak bola menyediakan hadiah untuk pemenang perlombaan berdasarkan uang pendaftaran yang diberikan oleh setiap tim yang mendaftar. Padahal dalam sistem pengelolaan karang taruna Desa Junti selaku penyelenggara bisa saja mengajukan proposal permohonan dana sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan.

Tetapi mengapa sampai dengan sekarang Karang Taruna Desa Junti masih menggunakan uang hasil pendaftaran peserta even sepak bola yang diadakan di Desa Junti. Berdasarkan fakta di lapangan yang

penulis temukan maka penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian dalam bentuk judul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah
Perlombaan Sepak Bola yang Diambil Dari Uang
Pendaftaran (Studi Kasus Di Desa Junti Kec. Jawilan
Kab. Serang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan hadiah pada perlombaan sepak bola yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Desa Junti Kec. Jawilan Kab. Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hadiah perlombaan sepak bola yang berasal dari hasil uang pendaftaran oleh Karang Taruna Desa Junti Kec. Jawilan Kab. Serang?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap hadiah perlombaan sepak bola yang diambil dari uang pendaftaran di Desa Junti Kec. Jawilan Kab. Serang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan hadiah pada turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Desa Junti Kec. Jawilan Kab. Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hadiah turnamen sepak bola yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Desa Junti Kec. Jawilan Kab. Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam terutama yang berkaitan dengan hadiah perlombaan yang diambil dari uang pendaftaran.
2. Untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan hadiah perlombaan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini sudah banyak penelitian yang berkaitan dengan hadiah perlombaan sepak bola yang diambil dari uang pendaftaran. Sedangkan penulis skripsi yang mempunyai relevansi dengan masalah ini di antaranya:

NO	JUDUL DAN NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan	Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama	Perbedaannya dari skripsi ini adalah untuk

	<p>Futsal yang Berasal dari Uang Pendaftaran Studi kasus di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum/ Nur Irfan Hidayat/ 11521101517/ UIN Syarif Kasim Riau/ 2019.</p>	<p>membahas tentang pemberian hadiah perlombaan yang diambil dari uang pendaftaran.</p>	<p>penyelenggara yang melaksanakan ialah mahasiswa dan untuk pendanaan keseluruhan dari uang pendaftaran tersebut tidak ada bantuan dari pihak lain.</p>
2.	<p>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Perlombaan Sepakbola Darusaalam Cup Di Insitut Agama Islam Darussalam/Reza</p>	<p>Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pemberian hadiah perlombaan yang</p>	<p>Perbedaannya yaitu terkait tempat penelitian kegiatan perlombaan yang berbeda, pada peneliti</p>

	yudha lukmanul hakim/ 1163020113/ UIN Sunan Gunung Djati Bandung/ 2021.	diambil dari uang pendaftaran.	tersebut meneliti terkait hukum Islam dan hukum ekonomi terkait pemberian hadiah perlombaan.
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lomba Balap Burung Dara Di Desa Pasir Putihkecamatan Talang Kelapa./ Gunawan/ 14160035/ UIN Raden Fatah Palembang/ 2019/	Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pemberian hadiah perlombaan yang diambil dari uang pendaftaran.	Pembedanya yaitu terkait jenis perlombaannya yang berbeda, untuk pendanaan kegiatan tersebutpun keseluruhannya bergantung atau mengandalkan dana dari hasil

			sumbangan para peserta saja.
--	--	--	------------------------------

G. Kerangka pemikiran

1. Pengertian Perlombaan

Perlombaan disyariatkan dan merupakan salah satu olahraga yang terpuji. Kadang perlombaan *mustahabb* (dianjurkan) dan kadang mubah, sesuai dengan niat dan tujuan. Dan perlombaan bisa dilakukan dengan lari, sebagaimana bisa dilakukan dengan anak panah, senjata, kuda, bagal dan keledai.⁸

2. Hukum Olahraga

Hukum olahraga tidak bisa digeneralisir haram atau boleh, akan tetapi berdasarkan materinya, olahraga ada yang dianjurkan, seperti memanah, menembak, bela diri, berenang, pacu kuda, pacu jalur, terjun payung dan lainnya yang merupakan keterampilan yang dibutuhkan dalam berjihad.

⁸Sayyid Sabik, *Fiqih Sunnah*, ..., h. 388.

Ada juga bentuk olahraga yang diharamkan, seperti tinju, matador, pertarungan bebas (*figthing*) dan lainnya yang berakibat menyakiti lawan dan hewan. Ada juga bentuk olahraga yang tidak termasuk kategori ketangkasan dalam jihad juga tidak menyakiti lawan atau hewan, seperti sepak bola, bola basket, bola voli, selancar, tenis meja, jogging dan lainnya yang berguna untuk kebugaran tubuh.⁹

3. Hukum Hadiah Perlombaan Olahraga

Hukum hadiah perlombaan yang *masyru* telah dijelaskan sebelumnya, yaitu boleh serta halal pemenangnya mendapatkan hadiah, hukum hadiah perlombaan olahraga yang haram hukumnya juga haram. Adapun hukum perlombaan yang mubah sebagai berikut:

Para ulama sepakat bahwa hukum taruhan perlombaan olahraga adalah haram. Seperti dua orang atau lebih melakukan taruhan dengan mengatakan “*jika yang keluar sebagai pemenang pertandingan sepak bola*

⁹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram, Muamalat Kontemporer*, ..., h. 328.

ini adalah kesebelasan yang saya unggulkan maka anda harus membayar uang sekian dan jika sebaliknya maka saya bayar uang kepada anda sekian". Pertaruhan serupa ini termasuk judi.

Para ulama sepakat bahwa hukum hadiah perlombaan olahraga yang berasal dari seluruh peserta hukumnya haram, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.¹⁰

Perlombaan berhadiah merupakan suatu macam perlombaan yang bersifat adu kekuatan, adu keterampilan dan adu kepandaian. Pada prinsipnya perlombaan semacam tersebut diperbolehkan oleh Agama, asalkan tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh Agama. Jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

¹⁰Erwandi Tarmizi, *Harta Haram, Muamalat Kontemporer*, ..., h. 329.

- a. Jika uang atau hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.
- b. Jika uang atau hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dikalahkan oleh lawannya itu.
- c. Jika uang atau hadiah disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhilil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar jika jagoannya kalah.

Para ulama memperbolehkan perlombaan, seperti balapan kuda, sapi, dan sebagainya, dengan syarat uang atau hadiah yang diterimanya berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari berbagai peserta lomba. Islam memperbolehkan balapan kuda dan sebagainya tersebut dimaksud sebagai motivasi. Pada zaman dahulu, hal ini

bertujuan agar umat Islam mempunyai keterampilan dan keberanian menunggang kuda yang sangat diperlukan untuk peperangan.¹¹

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini menggunakan beberapa metode agar diperoleh suatu hasil yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian kualitatif juga digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik

¹¹Muhammad Yusuf, *Masail Fiqhiyah, Memahami Permasalahan Kontemporer*, (Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 231.

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data deduktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹²

2. Sumber Data

Sumber data penelitian kualitatif adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber. Data primer disebut juga data asli, untuk mendapatkan data primer. Peneliti harus mengumpulkan langsung. Teknik yang digunakan

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: AIFABETA, 2017), h. 225.

peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal dan lain-lain.¹³

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih di mana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara. Teknik wawancara dapat digunakan sebagai strategi penunjang teknik lain untuk mengumpulkan data, seperti observasi dan lain-lain.

¹³Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-68.

b. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.¹⁴

4. Analisis data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, maksud dari penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang ada atau gejala yang ditemui di lapangan, kemudian dideskripsikan.

Adapun pengertian analisis deskriptif ialah uraian penulis yang menggambarkan secara utuh dan adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.¹⁵

¹⁴Salim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 119-120.

¹⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 95.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah masalah pembahasan dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam lima bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang : Gambaran Umum Lokasi Penelitian meliputi Profil Desa Junti Dan Karang Taruna Desa Junti, Sistem Pembagian Hadiah Perlombaan Sepak Bola.

BAB III : KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan tentang : Pengertian Perlombaan, Dasar Hukum Perlombaan, Hukum Olahraga,

Taruhan dalam Pertandingan, Dasar Hukum
Hadiah, Syarat-Syarat Suatu Perlombaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang : Pelaksanaan pemberian hadiah pada pertandingan sepak bola yang diselenggarakan oleh karang taruna Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dan Tinjauan hukum Islam tentang hadiah perlombaan sepak bola yang diambil dari uang pendaftaran.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.